



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR: 420/0720/Disdikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS

- Dasar:
1. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor: 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor: 32 Tahun 2003
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor: 66 Tahun 2010
 4. Kepmendiknas RI, nomor: 060/U/2002

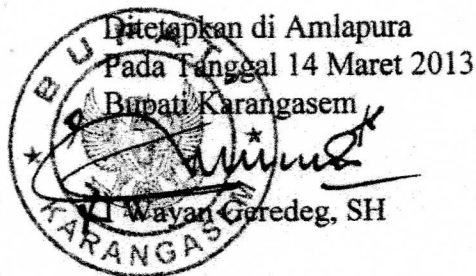
MENGIZINKAN

KEPADA : SMA GIRI NATHA KARANGASEM

ALAMAT : Jln. Bypass Padangkerta, Amlapura

UNTUK : Melaksanakan Proses Belajar Mengajar Tingkat SMA

**DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH
DITETAPKAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur DIKMEN Kemendikbud RI di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov. Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem
4. Kepala UPTD. Disdikpora Kecamatan Karangasem
5. Yang bersangkutan
6. Arsip